

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG MELALUI PERAIRAN DALAM  
PRESPEKTIF KRIMINOLOGI  
(STUDI DI WILAYAH PERAIRAN BELAWAN)**

**TESIS**

**OLEH:**

**DODY ICHSAN RAMADHAN  
NPM. 221803025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG MELALUI PERAIRAN DALAM  
PRESPEKTIF KRIMINOLOGI  
(STUDI DI WILAYAH PERAIRAN BELAWAN)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG MELALUI PERAIRAN  
DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI  
WILAYAH PERAIRAN BELAWAN)  
**NAMA** : DODY ICHSAN RAMADHAN  
**NPM** : 221803025  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Dr. M. Citra Ramadhani, SH, MH**

**Ketua program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

  
**Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 27 April 2024**

---

---

**Nama : DODY ICHSAN RAMADHAN**

**NPM : 221803025**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH**

**Penguji I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Penguji II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, PhD**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DODY ICHSAN RAMADHAN**

NPM : **221803025**

Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PERAIRAN DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI WILAYAH PERAIRAN BELAWAN)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024

Yang Menyatakan,



**DODY ICHSAN RAMADHAN**  
NPM. 221803025



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DODY ICHSAN RAMADHAN  
NPM : 221803025  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Perairan Dalam Prespektif Kriminologi (Studi Di Wilayah Perairan Belawan)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal:  
Yang menyatakan



**DODY ICHSAN RAMADHAN**

## ABSTRAK

### Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Perairan Dalam Prespektif Kriminologi (Studi Perairan Belawan)

Nama : Dody Ichsan Ramadhan  
NPM : 221803025  
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi,SH.MH  
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH.MH

Perairan Belawan adalah perairan yang langsung mengarah ke perairan selat Malaka dan merupakan jalur perdagangan manusia yang banyak dilalui oleh para pelaku. Adanya kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayah Selat Malaka tentunya akan berdampak pada keamanan selat tersebut. Terdapat tiga prinsip utama keamanan nasional yang dapat terancam dengan adanya kasus lintas batas tersebut, yaitu kedaulatan, keutuhan wilayah, keberlangsungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab perdagangan orang melalui perairan Belawan prespektif kriminologi; untuk mengetahui bentuk pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dan mengkaji hambatan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui jalur perairan Indonesia.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data penelitian. Data yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan, dan teori hukum yang berkembang terkait dengan perdagangan orang. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini yang pertama bahwa Faktor penyebab perdagangan orang melalui perairan Belawan diantaranya faktor internal yang terdiri atas pengaruh ekonomi (kemiskinan), faktor kelalaian korban, faktor budaya masyarakat yang otoriter, faktor kurangnya keahlian atau keterampilan korban, rendahnya Pendidikan, minimnya kesempatan kerja, kurangnya akses informasi dan risiko pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh Faktor Lemahnya Pengawasan Keimigrasian suatu negara, Faktor Kurangnya kordinasi antara Imigrasi dengan Kepolisian dan TNI Angkatan Laut di wilayah Perairan Belawan. Kedua, bahwa bentuk pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan Upaya penal melalui penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan Upaya non penal dengan mengutamakan Upaya preventif (pencegahan).Ketiga, bahwa Hambatan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui jalur perairan Indonesia diantaranya Lemahnya pengawasan dari pihak kepolisian dan keimigrasian kurang menjangkau informasi perdagangan orang; Ketidakpedulian Masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus perdagangan orang; Proses penanganan kasus dapat berjalan relatif lama; Berkembangnya Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang; Adanya kondisi bahwa Korban tidak mengetahui bahwa dieksploitasi atau menjadi korban perdagangan orang; Minimnya Anggaran bagi Aparat Penegak Hukum

**Kata Kunci: Perdagangan Orang; Pelabuhan Belawan; Perairan**

## ABSTRACT

### *Legal Analysis of the Crime of Human Trafficking through Water from a Criminological Perspective (Belawan Water Study)*

Name : Dody Ichsan Ramadhan

NPM : 221803025

Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH

Supervisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH.MH

*Belawan waters are waters that directly lead to the waters of the Malacca Strait and are a human trafficking route that is frequently traversed by perpetrators. The existence of cases of human trafficking that occur in the Malacca Strait area will certainly have an impact on the security of the strait. There are three main principles of national security that could be threatened by cross-border cases, namely sovereignty, territorial integrity, political, social, economic and cultural sustainability. This research aims to examine the factors causing human trafficking through Belawan waters from a criminological perspective; to determine the forms of supervision and law enforcement in Indonesian waters in eradicating criminal acts of human trafficking and to examine obstacles to law enforcement of criminal acts of human trafficking through Indonesian waterways.*

*This research method uses normative legal research. The data used is secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials as research data sources. The data obtained comes from statutory regulations and developing legal theories related to human trafficking. Data analysis was carried out using qualitative analysis.*

*The results of this research are the first that factors causing human trafficking through Belawan waters include internal factors consisting of economic influence (poverty), negligence of victims, authoritarian societal cultural factors, lack of expertise or skills of victims, low education, lack of job opportunities, lack of access to information and occupational risks. Meanwhile, external factors can be influenced by weak immigration control in a country, lack of coordination between immigration and the police and the Indonesian Navy in the Belawan waters. Second, that the form of supervision and law enforcement in Indonesian territorial waters is to eradicate criminal acts of human trafficking by carrying out penal efforts through law enforcement in accordance with Law Number 21 of 2007 and non-penal efforts by prioritizing preventive efforts. Third, that Obstacles law enforcement of criminal acts of trafficking in persons through Indonesian waterways, including weak supervision by the police and immigration which does not provide information on trafficking in persons; Community indifference in preventing human trafficking cases; The case handling process can take a relatively long time; Development of the Modus Operandi for the Crime of Human Trafficking; There is a condition that the victim does not know that he is being exploited or is a victim of human trafficking; Minimal budget for law enforcement officers*

*Keywords: Human Trafficking; Belawan Harbor; Waters*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Perairan Dalam Prespektif Kriminologi (Studi Perairan Belawan)**” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, PhD Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetio, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai

5. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
6. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar SD, SMP, dan SMA.
7. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak H. Nuri Zalman dan Ibu Hj. Siti Roslina Dongoran, S.H yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisan tesis ini.
8. Kepada yang terkasih Hilda Ayuni, S.E selaku istri tercinta serta kedua putra Abidzar Faaz Dirputra dan Abdizar Faiz Dirputra yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dari sejak mulai perkuliahan hingga sampai penulisan tesis ini.
9. Kepada Bapak Ridha Sah Putra, S.H selaku kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang telah memberikan ijin untuk mengikuti perkuliahan kepada penulis.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, 10 Mei 2024

Penulis



**Dody Ichsan Ramadhan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b><i>ABSTRACK.....</i></b>	<b><i>ii</i></b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2. Manfaat Praktis .....	10
1.5. Keaslian Penelitian .....	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep .....	11
1.6.1 Kerangka Teori.....	11
1.6.2. Kerangka Konsep.....	18
1.7. Metode Penelitian .....	20
1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	20
1.7.2. Sumber Data.....	20
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.7.4. Analisis Data .....	21

## **BAB II FAKTOR PENYEBAB PERDAGANGAN ORANG MELALUI**

<b>WILAYAH PERAIRAN BELAWAN PRESPEKTIF KRIMINOLOGI .....</b>	<b>23</b>
2.1. Ruang Lingkup Kejahatan Perdagangan Orang Nasional maupun Internasional.....	23
2.2. Faktor Penyebab Perdagangan Orang Melalui Wilayah Perairan Belawan .....	24
2.2.1. Wilayah Perairan Indonesia .....	24
2.2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang Melalui Wilayah Perairan Belawan .....	26

## **BAB III BENTUK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

<b>DI WILAYAH PERAIRAN BELAWAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....</b>	<b>37</b>
3.1. Bentuk Kejahatan Perdagangan Orang .....	37
3.2. Penegakan Hukum Pidana Indonesia.....	39
3.3. Bentuk Pengawasan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Perairan Belawan .....	45

## **BAB IV HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**

<b>PERDAGANGAN ORANG MELALUI JALUR PERAIRAN BELAWAN .....</b>	<b>52</b>
4.1. Modus Operandi Perdagangan Orang.....	52
4.2. Hambatan Penegakan Hukum Perdagangan Orang Melalui Jalur Perairan Belawan.....	57

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
----------------------------	-----------



5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dikenal sebagai suatu negara kepulauan (*the archipelagic state*) yang secara geografis dan geopolitik berada di posisi strategis jalur laut perdagangan internasional, realitas ini masih diperkuat dengan jumlah populasi sumber daya manusia (*human resources*) dan keanekaragaman sumber daya alam (*natural resources*), sehingga dianggap dapat meningkatkan kemampuan daya saing Indonesia di percaturan politik global.

Seiring dengan perjalanan waktu, melalui proses panjang dan berliku, Indonesia terus melakukan segala upaya mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangganya yang relatif lebih maju (jika ditinjau dari indeks pertumbuhan ekonominya), misalnya, Singapura, Malaysia, dan Australia, sehingga sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam percaturan politik global itu, Indonesia terlibat aktif dalam aktivitas perekonomian dunia, di antaranya adalah dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community*), dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*Asean Free Trade Area*).

Aktivitas Indonesia dalam beberapa kegiatan atau aktivitas tersebut jelas membawa banyak pengaruh (implikasi), baik positif ataupun negatif. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang strategis di Kawasan Asia Tenggara yang menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan dan pelayaran internasional telah

memberikan dampak signifikan bagi negara Indonesia. Implikasi positifnya adalah meningkatnya devisa negara dari arus ke luar - masuknya orang asing dari dan ke Indonesia, termasuk masuknya investasi asing. Sedangkan implikasi negatifnya, di antaranya semakin meningkatnya angka kejahatan terorganisir (*the organized crimes*) dan kejahatan yang melintasi batas negara (*the transnational crimes*)<sup>1</sup>. Bentuk-bentuk atau modus operandi penyimpangan dan/atau pelanggaran hukum nasional lainnya, termasuk pula dalam hal ini adalah masuknya imigran gelap dari negara Myanmar (pengungsi Rohingya) dan Bangladesh, penyelundupan atau perdagangan orang (*human trafficking*), yang melibatkan jaringan kejahatan atau sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba dan psikotropika, pencucian uang (*money laundering*), dan sebagainya.

Berbicara dan mengkaji tentang perdagangan orang (*human trafficking*), khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak, bukanlah merupakan suatu hal baru di Indonesia dan/atau negara-negara lain di dunia. Apalagi ditambah dengan kondisi resesi perekonomian dunia akibat krisis ekonomi global yang berkepanjangan semakin menjadi pemicu (*trigger*) bagi terjadinya peningkatan tindak pidana kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*), baik secara kualitas maupun kuantitasnya

Perdagangan manusia atau orang (*human trafficking*) memiliki definisi sebagai suatu “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau

---

<sup>1</sup>Muhammad Adystia Sunggaral, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Solisi*, Vol. 20, No. 2, Bulan Mei 2022, hlm. 208

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi<sup>2</sup>. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Perkembangan kasus-kasus perdagangan orang telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya persoalan perdagangan orang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di dalam undang-undang tersebut, definisi Perdagangan Orang (*human trafficking*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, substansi hukumnya bersifat formil, karena didasarkan kepada suatu proses pembuktian atas tujuan kejahatan trafficking, di mana hakim dapat melakukan penghukuman (*vonnis*) kepada seseorang yang diyakininya telah memenuhi unsur formil tersebut.

Jika mengkaji pengertian secara definitif di atas, maka dalam membahas *human trafficking* setidaknya terkandung 3 (tiga) unsur yang menjadi pemicu utama (*causa prima*) atau penyebab kasus (*cassus belli*) tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan pertimbangan yang menjadi korban (*victim*) telah dikategorikan sebagai Orang Dewasa (umur + 18 tahun atau sudah pernah menikah), yaitu, 1) ada Proses, 2) dengan Cara, dan 3) untuk mencapai Tujuan (eksploitasi). Sedangkan jika korban (*victim*), adalah anak (di bawah usia + 18

---

<sup>2</sup> Andi Ines Audryana Bachtiar, Yana Indawati, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.2, No.2 Juni 2023, Hlm. 161



tahun), maka unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : 1) ada Proses, dan 2) telah ada tujuan (eksploitasi), tanpa harus memperhatikan CARA terjadinya *trafficking* tersebut.

Saat ini, modus tindak kejahatan justru semakin beraneka ragam seiring dan sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas peradaban manusia yang ditandai dengan terjadinya globalisasi yang melanda seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia, yang membawa dampak atau implikasi dalam segala aspek kehidupan, sehingga dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Hal ini menjadi pemicu berkembangnya kejahatan perdagangan orang sebagai sebuah kejahatan yang terorganisir (*the organized crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).


Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh banyak media massa dan/atau aparat penegak hukum, diketahui hingga kini aktivitas *transnational crimes* dirasakan mengalami trend peningkatan baik dalam kuantitas ataupun kualitas, seperti : penyelundupan barang dan senjata (*goods and guns smuggling*), perdagangan orang dan obat-obatan terlarang (*drugs and human trafficking*), pembalakan liar (*illegal logging*), dan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*).<sup>3</sup> Kondisi ini jika tetap tidak diupayakan langkah-langkah konkret strategis yang melibatkan semua instansi atau institusi penegak hukum, maka dikhawatirkan justru akan semakin merugikan negara baik dalam jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle-term*), dan jangka panjang (*long-term*).

---

<sup>3</sup>Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2015, Ditalingstra, Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Januari 2015.

Dari data yang diperoleh dari Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didapat kasus yang terjadi sebanyak 864 laporan di tahun 2023. Jumlah tersangka berjumlah 1.014 orang sedangkan jumlah korban TPPO selamat berjumlah 2.710 orang<sup>4</sup>. Dari kasus itu, modus yang paling sering ditemukan adalah pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, yakni sebanyak 525 kasus. Kemudian modus sebagai pekerja seks komersial (PSK) sebanyak 283 kasus. Kemudian diikuti oleh modus eksploitasi anak sebanyak 69 kasus dan modus menjadikan anak buah kapal sebanyak 7 kasus<sup>5</sup>

**Gambar.1. Data Perdagangan Manusia,2023**



Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara asal perdagangan orang. Setiap daerah di Indonesia tidak terlepas dari kasus perdagangan orang yang merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan

<sup>4</sup> Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, dikutip dari Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya (katadata.co.id), tanggal 10 Oktober 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<sup>5</sup><https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>, diakses tanggal 17 Oktober 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

orang. Dari data yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia bahwa sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia kerja di luar negeri Sebagian dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang.<sup>6</sup>

Pada tahun 2023, kasus perdagangan orang dari data Kementerian Perlindungan Perempuan dan anak (Kementerian PPA) merupakan tantangan utama dari permasalahan yang dihadapi. Ditemukan kasus 1.581 orang di Indonesia menjadi korban TPPO pada periode 2020-2022. Dari kasus tersebut, korbannya adalah perempuan dan anak<sup>7</sup>. Hampir sama dengan data yang didapat dari Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang tahun 2020-2022 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO<sup>8</sup>

Masalah utama negara Indonesia menjadi negara asal kasus perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan Tingkat kemiskinan. Warga negara Indonesia yang dieksploitasi menjadi pekerja, buruh di Perkebunan di Malaysia karena kebutuhan ekonomi di Indonesia sebagai negara asal, dan sering bagi Perempuan TKI yang menjadi korban perdagangan seks. Selain Malaysia, Negara Arab Saudi, Amerika Selatan dan Eropa juga menjadi negara tujuan perdagangan manusia<sup>9</sup>

Jalur perdagangan manusia yang digunakan ke Negara Malaysia lebih banyak menggunakan jalur laut dibandingkan dengan jalur udara. Dengan modus

---

<sup>6</sup><https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/> diakses tanggal 12 Oktober 2023

<sup>7</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-/7203854.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2023, pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

menggunakan dokumen perjalanan palsu, para pelaku menjadikan dokumen palsu untuk merubah identitas korban perdagangan orang.

Selain menjadi negara asal, Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang. Korban perdagangan orang berasal dari negara Thailand, dengan menggunakan identitas palsu yang masuk melalui jalur laut dan udara.<sup>10</sup>. salah satu tujuan dari daerah di Indonesia seperti Kota Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Korban perdagangan orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia banyak dijadikan pekerja seks komersil dan menjadi pekerja *illegal* di pertambangan di Indonesia.

Kondisi saat ini, memperlihatkan bahwa Indonesia belum memiliki standar penghapusan perdagangan orang. Akan tetapi Upaya yang telah dipenuhi berupa Upaya represif dari penegak hukum yang menangkap para pelaku perdagangan orang dengan ancaman seperti yang diatur dalam undang-undang. Tetapi Upaya tersebut ternyata belum sepenuhnya menjadikan kasus perdagangan orang menjadi terhenti. Upaya lain yang dilakukan dengan membuat daerah penampungan untuk korban perdagangan orang ternyata belum memenuhi standar dan kualitas.

Selain itu, faktor budaya pejabat yang korup di Indonesia seperti di direktorat jendral imigrasi yang terlibat dalam pembuatan dokumen palsu perjalan ke luar negeri menjadikan Indonesia menjadi rentan kasus perdagangan orang. Selain itu, lemahnya koordinasi antar institusi pemerintah telah menghambat implementasi strategi anti-perdagangan orang baik regional maupun global. Maraknya praktik korupsi di antara para penegak hukum telah menghambat upaya pemberantasan

---

<sup>10</sup> <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>, diakses tanggal 17 Oktober 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan



perdagangan orang dan memungkinkan pelaku memiliki impunitas dalam melakukan kejahatannya.

Berdasarkan keadaan diatas, saat ini kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya dapat diatasi oleh Pemerintah. Adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang membatasi dan melarang tindak pidana perdagangan orang, serta adanya aparat penegak hukum ternyata belum mampu memberikan dampak maksimal bagi penegakan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Lemahnya sub-subs sistem dalam penegakan hukum telah mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi yuridis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Dalam prespektifk kriminologi, masih belum ditemukan solusi untuk mengatasi perdagangan orang ditengah Masyarakat Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari prespektif victimology, aksi yang perlu dilakukan segera adalah, melalui Upaya preventif dan represif.<sup>11</sup>

Jalur perdagangan orang yang terjadi di Indonesia memanfaatkan wilayah perairan Indonesia yang luas. Beberapa wilayah perairan yang rentan menjadi jalur perdagangan manusia diantara perairan selat Malaka, selat sunda, dan perairan Kalimantan. Dalam kondisi ini, selat Malaka menjadi wilayah yang rentan menjadi jalur perdagangan manusia. Hal ini tentunya berdampak pada keamanan jalur perairan tersebut. Ancaman terhadap keamanan, kedaulatan negara menjadi ancaman akibat maraknya kasus perdagangan orang melalui jalur perairan di selat

---

<sup>11</sup> Zia Zakiri, Mahfud, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.1, No.1, 2017, hlm. 191*

Malaka. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Perairan Dalam Prespektif Kriminologi (Studi Wilayah Perairan Belawan)**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab perdagangan orang melalui perairan Belawan prespektif kriminologi?
2. Bagaimana bentuk pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang?
3. Apa hambatan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui jalur perairan Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui perairan Belawan prespektif kriminologi
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang

3. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang hambatan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui jalur perairan Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Peneltiian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Perairan Dalam Prespektif Kriminologi (Studi Wilayah Perairan Belawan)**” diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dalam bidang hukum pidana dan kriminologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian-kajian hukum pidana khususnya kajian terhadap tindak pidana perdagangan orang baik secara nasional maupun internasional.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam membentuk kebijakan-kebijakan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum khususnya penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Pengacara dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Perairan Dalam Prespektif Kriminologi** merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara nyata di program studi ilmu hukum di Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### 1.6.1. Kerangka Teori

Teori digunakan sebagai kompleksitas hipotesis suatu penelitian, seperti yang disebutkan oleh Gijssels teori penelitian juga dapat berupa kegiatan kreatif.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Sudikno bahwa teori hukum dapat dikatakan sebagai berbeda dengan ilmu hukum. Kegunaan teori hukum adalah sebagai postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang paling tinggi.<sup>13</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan teori pertanggungjawaban pidana

#### a. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Politik hukum pidana menjadi dasar dalam menentukan bentuk ataupun isi dari hukum yang akan dibuat. Hal ini.<sup>14</sup> Hal ini berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum serta prose penegakannya.

Politik hukum pidana mencakup tindakan dan penerapan nilai dalam kenyataan penegakan hukum. Politik hukum pidana digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Politik hukum juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.<sup>15</sup>

Pelaksanaan kebijakan kriminal memiliki tujuan praktis untuk menjadikan peraturan hukum menjadi lebih baik dan menjadi pedoman kepada pembentuk

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2011, hlm. 4

<sup>13</sup> Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 254.

<sup>14</sup> Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, GHlmlia Indonesia, Jakarta., Hlm. 160

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Undip Semarang, Tanpa Tahun, Hlm.1

undang-undang, pengadilan, masyarakat, serta penyelenggara pemerintahan dalam melakukan penegakan hukum.<sup>16</sup>

Pelaksanaan politik hukum pidana dibagi menjadi 3 tahap yakni: <sup>17</sup>

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana dalam membentuk aturan hukum yang dibuat oleh legislative. Aturan hukum itu digunakan untuk mencari situasi atau keadaan yang terjadi ditengah masyarakat. Aturan itu harus memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.<sup>18</sup>
- b. Tahap Kebijakan yudikatif. Pada tahapan ini, terjadi proses penegakan hukum oleh aparat hukum, sebagai pengawal undang-undang. Ditujukan bagi masyarakat yang melanggar hukum. <sup>19</sup>
- c. Tahap eksekusi. Tahapan ini yang berpedan adalah pengadilan sebagai proses penerapan hukum bagi pelaku kejahatan.

Beberapa ahli kriminologi juga menyebut perlakuan terhadap kejahatan melalui hukuman sebagai kebijakan represi. Upaya pencegahan menitikberatkan pada upaya menghilangkan/menekan/menghilangkan kejahatan setelah terjadinya, yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana. Sementara itu, tujuan dari pendekatan preventif adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, Hlm. 19.

<sup>17</sup> Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 12

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm.12

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm.12

<sup>20</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hlm. 7.



## b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam hukum dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggungjawab hukum yaitu

1. :Asas tanggung jawab yang didasarkan pada adanya suatu faktor produksi (culpable responsibilities, tanggung jawab berdasarkan asas produksi). Prinsip ini memberikan tanggung jawab kepada korban untuk membuktikan bahwa pelaku melakukan tindakan salah yang merugikan.
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan asumsi (prinsip asumsi tanggung jawab yang dapat dibantah). Prinsip ini menekankan bahwa pelaku dapat kehilangan tanggung jawab jika ia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah kepada korban.
3. Asas tanggung jawab mutlak (tidak ada asas tanggung jawab lalai, tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tegas), yaitu. tanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahan.<sup>21</sup>

Unsur pertanggungjawaban pidana dapat diuraikan atas pelaku kejahatan, kemampuan bertanggungjawab, kesalahan baik sengaja atau lalai, dan tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*)<sup>22</sup> pelaku dikatakan bersalah harus memenuhi kriteria yakni adanya kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan dan *dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan)<sup>23</sup>

<sup>21</sup> E. Saefullah Wiradipadja dalam Hasbullah F. Swajie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 9

<sup>22</sup> A. Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 46

<sup>23</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 162

Andi Hamzah menyatakan bahwa kesalahan terkait dengan pertanggung jawaban pidana dapat didasarkan atas tiga hal yaitu kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>24</sup>. Selain itu unsur yang wajib adalah unsur kesalahan. Dengan ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada kesalahan. Hal ini terkait dengan *mens rea*, dimana unsur kesalahan ini terlihat dan ada dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut *actus reus*.<sup>25</sup>

Walaupun ada asas *mens rea* tetapi (Inggris) ada delik-delik yang tidak memerlukan/mensyaratkan adanya *mens rea* (*intention, resclesence* atau *negligence*). Dalam hal ini pelaku sudah bisa dipidana setelah memenuhi perumusan dalam undang-undang tanpa memperhatikan sikap bathinnya. Inilah yang disebut *Strict Liability* (yang diartikan *liability without fault*), atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) telah berkembang sejak tahun 1868 dalam Kasus Rylands vs Flether. Kasus ini lalu diadopsi dalam beberapa perkara pidana tertentu dalam penerapan hukumnya<sup>26</sup>.

Dalam hukum pidana, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedang dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Dengan demikian, ditemukan adanya perkembangan baru yang menyampingkan asas tiada kesalahan melalui prinsip *strict liability*. Dalam doktrin ini, seseorang atau badan hukum tertentu walaupun pada diri orang itu tidak

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, 2012, hlm. 142

<sup>25</sup> Zoltan Andreas Nagy dalam Hasbullah F. Swajie, *Op.cit.* hlm. 10

<sup>26</sup> Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 52

ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* dapat diartikan sebagai *liabilit without fault*. Pelaku sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sifat bathin pelaku.

Doktrin *strict liability* dalam praktiknya mendapat banyak pertentangan, karena tidak mengedepankan sikap bathin seseorang pelaku. Sedangkan Doktrin *vicarious liability* sering diartikan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Ini didasarkan atas asas *respondeat superior*, di mana dalam hubungan antara *master* dengan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*<sup>27</sup>. *Vicarious liability* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut<sup>28</sup>:

- 1) Seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, apabila ia telah dengan sah melimpahkan wewenangnya kepada orang lain itu (asas delegasi).
- 2) Seorang pemberi kerja dapat mempertanggungjawabkan perbuatan fisik/fisik yang dilakukannya. dari para pekerja, jika kegiatan pekerja itu dianggap sebagai kegiatan majikan menurut hukum (perbuatan pelayan adalah perbuatan tuan menurut hukum)..

Penerapan teori *strict liability*” maupun “*vicarious liability*” seharusnya diterapkan pada jenis dan pelanggaran yang ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas<sup>29</sup>. Dalam teori ini ada bentuk pertanggungjawaban pada si pelaku/korban

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. Hlm. 34-35

sesuai dengan adagium “res ipsa loquitur”, jika dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi.

### c. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan<sup>30</sup>

Menurut Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam, mengartikan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Sedangkan W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”<sup>31</sup>

Menurut Bonger sebagaimana yang dikutip Topo Santoso membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup, yakni<sup>32</sup>

- (a) Antropologi Kriminal Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

---

<sup>30</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 9.

- (b) Sosiologi Kriminal Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- (c) Psikologi Kriminal Adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- (d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- (e) Penologi Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:<sup>33</sup>

- a) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum. Pengetahuan ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial dan melalui usaha itu, pada gilirannya ilmu-ilmu sosial tersebut akan memberikan bantuan ke arah efisiensi pengendalian sosial. Dapat ditambahkan, bahwa Kriminologi

---

<sup>33</sup> S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang: UNDIP Press, 1991, hlm. 10.



memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan pada program-program pengendalian sosial atas kejahatan

### 1.6.2. Kerangka Konsep.

Melalui kerangka konseptual diharapkan adakan mendapatkan gambaran adanya hubungan hal-hal yang akan diteliti dalam penelitian ini. Konsep dalam konteks ini sesungguhnya merupakan wujud konkret dari teori yang dalam tataran implementasinya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dengan cara memberikan definisi operasional. Senada dengan penjelasan di atas, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional atas beberapa variabel penting yang terdapat dalam judul Tesis ini, yaitu :

1. Analisis adalah suatu kegiatan yang merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, kemudian menghimpun atau mengelompokkan dan memisahkan elemen-elemen atau komponen-komponen yang relevan, selanjutnya mengkaitkan data yang dihimpun tersebut untuk menjawab permasalahan.<sup>34</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan manusi yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki ancaman pidana sebagai wujud nyata dari aturan hukum karena adanya perbuatan yang membuat kerugian ditengah masyarakat.<sup>35</sup>
3. Tindak pidana perdagangan orang secara universal mengandung pengertian sebagai “semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian,

---

<sup>34</sup>Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2010, hlm. 10.

<sup>35</sup> Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54

penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali”.<sup>36</sup>

4. Perbedaan antara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Penyeludupan manusia dalam praktiknya penyeludupan manusia meliputi beberapa unsur yang hampir sama dengan Tindak pidana perdagangan orang yang diantaranya ialah unsur Proses, Cara, dan Tujuan. Proses ialah mengenai aktivitas dalam pemindahan seseorang ke tempat tujuannya yang sama dengan tindak pidana perdagangan orang. sedangkan cara adalah pada tindak pidana penyeludupan manusia hal ini justru tidak adanya unsur paksaan atau kekerasan yang terjadi, pada umumnya calon migran sudah mengadakan kesepakatan dengan pihak-pihak penyelundup sehingga semua dalam keadaan sadar untuk melakukan praktik ini. Dan terakhir yakni tujuan yang tentunya tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan berupa finansial dari praktik penyeludupan manusia ini dan tentunya untuk masuk kedalam suatu wilayah negara

---

<sup>36</sup>*Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) sebagai forum resmi internasional di Bangkok, Thailand, pada tahun 1994.*

dengan cara yang tidak sah. Jadi dapat dikatakan bahwa hal mendasar yang menjadi perbedaan diantara tindak pidana penyelundupan manusia dengan perdagangan orang ialah dilihat dari sudut pandang Cara melakukannya, dimana pada tindak pidana perdagangan orang diketahui adanya unsur kekerasan dan paksaan, sedangkan penyelundupan manusia dilakukan dalam keadaan sadar bahkan adanya perjanjian dari kedua belah pihak.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Perairan Dalam Prespektif Kriminologi** adalah Jenis penelitian yuridis normatif. Kajian ini memfokuskan pada penerapan aturan positif<sup>37</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menerangkan dan menguraikan serta menggambarkan suatu analisis aturan hukum. Analisis terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi khususnya di wilayah perairan Indonesia khususnya di Selat Malaka.

### 1.7.2. Sumber Data

Pengeolahan sumber-sumber data penelitian memanfaatkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu<sup>38</sup>:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana perdagangan orang

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, Hlm.295.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm.141.

diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan turunan-turunan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terkait dengan implementasi upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri atas pendapat ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Adanya bahan hukum ini sebagai petunjuk lebih lanjut dalam analisis permasalahan seperti kamus, surat kabar dan internet.<sup>40</sup>

### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dengan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik

---


<sup>39</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm. 296.

<sup>40</sup> *Ibid.*

wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

#### 1.7.4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan sistematis, dengan mendasarkan pada keseluruhan data yang telah dikumpulkan yang akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini<sup>41</sup>. Penggunaan teori hukum menjadi pisau analisis dalam menguraikan permasalahan dalam penelitian dilakukan secara sistematis dan komprehensif.<sup>42</sup>



---

<sup>41</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009, Hlm.121.

<sup>42</sup> Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*. Medan: Enam Media, 2020, hlm. 29



## **BAB II**

### **FAKTOR PENYEBAB PERDAGANGAN ORANG MELALUI WILAYAH PERAIRAN BELAWAN PRESPEKTIF KRIMINOLOGI**

#### **2.1. Ruang Lingkup Kejahatan Perdagangan Orang Nasional maupun Internasional**

Korban kejahatan perdagangan manusia khususnya di Indonesia sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Human trafficking merupakan salah satu bentuk perbudakan, dalam pemberitaan kini dinyatakan sebagai masalah global dan serius, bahkan human trafficking telah menjadi sebuah bisnis yang mendatangkan keuntungan besar bagi para pelaku kejahatan. Seiring berjalannya waktu, praktik kejahatan perdagangan orang semakin menunjukkan kuantitas dan kualitasnya. Perdagangan orang yang dulunya dilakukan oleh perorangan, kini dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, dan tidak jarang perusahaan juga ikut berpartisipasi..<sup>43</sup>

Saat ini, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan aktivitas teroris saling berhubungan dan merupakan kepentingan internasional. Langkah-langkah mitigasi dipromosikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan perjanjian multilateral dan bilateral..

Pemahaman tentang perdagangan manusia berkembang seiring berjalannya waktu. Kerangka konseptual ini menunjukkan bagaimana perdagangan manusia terus berubah baik dalam bentuk maupun kompleksitasnya. Perkembangan sejarah menunjukkan dinamisme dan berbagai upaya di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam memberantas perdagangan manusia yang oleh PBB telah

---

<sup>43</sup> Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia*, cet. 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1

digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan perlakuan khusus.<sup>44</sup>

Berikut ini penulis jabarkan beberapa definisi perdagangan orang

- a. Berdasarkan atas Resolusi PBB Nomor 49/166 Tahun 1994 mendefinisikan istilah *trafficking* sebagai berikut:

*Trafficking is an illicit association by several people across national and international borders, mostly from developing countries with economic changes, with the ultimate goal of forcing women and girls to work in areas of sexual and economic oppression and in conditions of exploitation for the benefit of agents, dealers and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking such as domestic servitude, fake marriages, illegal work and adoption*

- b. Berdasarkan atas Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW) mendefinisikan istilah *trafficking* :<sup>45</sup>

*Trafficking is all efforts or actions relating to the recruitment, purchase, sale, transfer, delivery or receipt of a person using fraud under duress, including the use of threats of violence or abuse of power or debt bondage with the aim of placing or detaining that person, whether paid or no, for unwanted work (domestic sexual or reproductive) in forced labor or in conditions of slavery, in an environment other than the one in which the person lived at the time of the first fraud, duress or debt bondage.*

## 2.2. Faktor Penyebab Perdagangan Orang Melalui Wilayah Perairan Belawan

### 2.2.1. Wilayah Perairan Indonesia

Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.<sup>46</sup> Indonesia sebagai negara maritim memiliki laut yang sangat luas yang

<sup>44</sup> Sulistyowati Irianto, et.al., *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 2.

<sup>45</sup> Berdasarkan Konfrensi GAATW

<sup>46</sup> Pasal 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia*.

tidak terpisah dari pulau-pulau sebagaimana yang telah dituangkan dalam Deklarasi Djuanda pada bulan Desember tahun 1957.<sup>47</sup>

Untuk wilayah perairan laut Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Deklarasi Djuanda dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia dapat dilihat bahwa di bagian Utara berbatasan langsung dengan Negara India, Thailand, Malayasia, dan Negar Singapura, Vietnam, Pilipina, Palau, dan Papua New Guinea, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.<sup>48</sup>

Implementasi berbagai kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami hambatan karena tidak adanya payung hukum yang menjadi landasan kebijakan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka lahirah Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 27 Tahun 2007. Undang-undang ini mempunyai arti penting dan strategis bagi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ini juga merupakan momen penting dan strategis ketika negara menyadari pentingnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan keadaan tersebut, untuk mendukung terwujudnya tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tersebut, maka dibutuhkan kemampuan (*capacity building*) dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan laut Indonesia. Wilayah perairan sangat rentan dengan persoalan kejahatan seperti

---

<sup>47</sup> Tommy Hendra Purwaka, "Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 3, Oktober 2014, hlm. 356

<sup>48</sup> Achmad Jusnadi, Herie Saksono dan Suryo Sakti, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005, hlm. 33-36.

kejahatan penyeludupan manusia, perdagangan orang, narkoba, dan tindak pidana pencurian ikan.

Untuk wilayah perairan Belawan terletak di Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, sebagian berada di wilayah Kota Medan dan sebagian lagi merupakan wilayah kabupaten Deli Serdang. Perairan Belawan berhadapan langsung dengan Selat Malaka dengan lalu lintas pelayaran yang padat. Pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan laut terbesar di wilayah bagian barat Indonesia berjarak  $\pm$  24 (dua puluh empat) km dari kota Medan.

### **2.2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang Melalui Wilayah Perairan Belawan**

Perkembangan jaman membuat motif dari pelaku kejahatan ikut berkembang. Pelaku sering kali memanfaatkan teknologi canggih untuk melancarkan aksinya kepada korban kejahatan, begitu juga terhadap kejahatan terhadap manusia. Perdagangan orang yang dilakukan pelaku terhadap korban kejahatan juga memanfaatkan akses teknologi khususnya teknologi informasi.

Perairan Belawan sebagai salah satu jalur perdagangan internasional menjadi sasaran bagi para pelaku untuk mengembangkan dan menjalankan aksinya. Dari tahun ke tahun, perairan Belawan selalu menghadapi persoalan perdagangan orang ini menjadi salah satu agenda penting dan rutin yang harus menjadi prioritas penyelesaiannya. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan maupun lembaga penegak hukum untuk mengatasi persoalan yang terjadi di Perairan Belawan. Hanya saja, dari beberap sumber, menyebutkan bahwa ada kelalaian dari penegak hukum untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia di Kota Medan khususnya melalui perairan Belawan.



Perdagangan manusia adalah penyelundupan dan penjualan manusia untuk mendapatkan keuntungan finansial. Perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan orang atau imigrasi ilegal, termasuk kerja legal dan kerja paksa. Kelompok advokasi menggunakan istilah ini dalam konteks yang lebih sempit, mengacu pada perekrutan, pengangkutan, perlindungan, atau perekrutan orang ke dalam perbudakan, prostitusi, dan kerja paksa (termasuk kerja paksa)..

Eksplorasi perdagangan manusia melibatkan pemaksaan orang untuk melakukan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau aktivitas serupa perbudakan. Pelecehan anak mengacu pada prostitusi, adopsi internasional ilegal, pernikahan anak atau perekrutan anak-anak sebagai tentara, pengemis dan permainan atau kegiatan keagamaan..

Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga definisi aktivitas transaksi meliputi adanya perbuatan Perekrutan, adanya perbuatan Pengiriman. Adanya perbuatan pemindah-tanganan dan adanya penampungan atau penerimaan orang disuatu tempat.

Perdagangan orang dilakukan dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan atau cara pemaksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan atau penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, dan memberi atau menerima pembayaran (manfaat) untuk mendapatkan persetujuan (informed consent). persetujuan ) dari seseorang yang mengendalikan orang lain untuk dieksploitasi..

Penggunaannya setidaknya mencakup; prostitusi orang lain atau orang lain (eksploitasi prostitusi), seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan atau pengambilan bagian tubuh. Perdagangan anak mengacu



pada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Fakta-fakta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia sudah cukup untuk memberikan gambaran bagaimana Hukum Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang terjadi hampir di seluruh wilayah dan wilayah yang luas dan terpencil atau kota. Indonesia. Saat ini, dapat diprediksi bahwa bidang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin meluas dan terorganisir secara baik dan merata melalui berbagai metode operasi..

Kejahatan perdagangan orang di Indonesia bukanlah hal baru, hal ini sudah terjadi sejak Indonesia pada masa colonial. sedikit dari mereka justru menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. Dari sudut pandang sejarah, dapat dikatakan bahwa perdagangan perempuan dan anak telah menjadi topik perdebatan publik. Dalam pembentukan bangsa Indonesia, banyak terjadi perdebatan dan diskusi mengenai perdagangan perempuan dan anak. Sebenarnya sampai saat ini. Perdagangan manusia masih terus terjadi di Indonesia saat ini. Namun berbeda dengan era kolonial, perdagangan manusia mempunyai warna yang berbeda. Saat ini, perdagangan manusia di Indonesia terjadi dengan berkedok pekerja migran Indonesia (TKI). Namun tak sedikit pula di antara mereka yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri.

Terkait dengan perdagangan manusia, Indonesia dapat dikatakan merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan sekaligus sumber korban. Kementerian Luar Negeri RI bersama Kedutaan Besar AS mengumpulkan informasi berdasarkan laporan kasus perdagangan manusia Indonesia yang disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri RI. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri menerima 478 kasus perdagangan orang terhadap

WNI. Pada tahun 2017, jumlah laporan yang diterima Kementerian Luar Negeri turun menjadi 340 kasus, dan kembali menjadi 164 kasus pada tahun 2018. Namun, jumlah kasus perdagangan orang yang dilaporkan kembali meningkat menjadi 259 kasus pada tahun 2019 dan kembali menjadi 383 kasus. perdagangan manusia yang dilaporkan ke Kementerian Luar Negeri pada tahun 2020.<sup>49</sup>.

Namun jika berbicara tentang perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak, Indonesia juga berada pada tingkat yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari data perdagangan anak yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Januari 2016 hingga April 2021. Pada tahun 2016, KPAI menerima 340 kasus perdagangan anak. Jumlah ini sedikit meningkat pada tahun 2017 menjadi 347 kasus. Jumlah kasus perdagangan anak kemudian turun menjadi 329 kasus pada tahun 2018, kemudian kembali menjadi 244 kasus pada tahun 2019 dan terus menurun menjadi 149 kasus perdagangan anak pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020, jumlah kasus perdagangan anak kembali meningkat menjadi 234 kasus. Pertengahan tahun 2021.

Hasil yang didapat dari Kepolisian RI bahwa total 24 kasus perdagangan orang sepanjang 2021. Kasus itu terbagi menjadi 8 kasus perdagangan seks dan 16 kasus yang melibatkan dari pekerja migran. Kasus tersebut telah dilakukan penyidikan dengan jumlah 38 kasus sedangkan yang sampai pada Tingkat pengadilan berjumlah 167 dan yang telah di putus sebanyak 178 pelaku pada 2021.

Melalui penerapan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bentuk kebijakan dari pemerintah sebagai Upaya penanganan. Selain itu ada juga Rencana

---

<sup>49</sup>Buletin Majelis: Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi, *Edisi No.06/Th.XVII/Juni 2023, Hlm. 8-9*

Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RPerpres RAN PP TPPO). Ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan korban, serta penindakan terhadap pelaku TPPO

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) cukup memprihatinkan di Indonesia. Berdasarkan informasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebanyak 1.900 WNI korban perdagangan manusia dikirim ke Indonesia setiap tahunnya. Artinya, dua jenazah korban perdagangan manusia tiba di Indonesia dalam satu hari. Jumlah tersebut belum termasuk WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dan menderita disabilitas, depresi, bahkan menjadi gila.

Di Indonesia, tahun 2023, sebanyak 20 WNI dibebaskan dari kasus perdagangan orang di Myanmar. Hal ini dipengaruhi oleh ekonomi dan sulitnya mendapat pekerjaan di daerahnya. Banyak juga oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan. Mereka merekrut walaupun calon pekerja itu minim skill. Yang terjadi adalah mereka disalurkan dan ditempatkan dengan sembarang.

Perdagangan orang dikriminalisasi oleh hukum positif di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang secara spesifik disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut. Menurut Pasal 297 KUHP, “perdagangan perempuan (usia tidak disebutkan) dan anak laki-laki di bawah umur dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Rumusan pasal ini merupakan kategori normatif hukum pidana untuk pencegahan dan penuntutan kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Faktanya, walaupun instrument hukum positif

Indonesia telah ada, tetapi kasus perdagangan orang masih terus terjadi. Kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi kebanyakan melalui jalur perairan termasuk perairan Belawan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan orang di perairan Belawan yaitu:

### 1. Faktor Internal

Tingginya kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia tidak terjadi begitu saja, tentunya ada sebab musabab keadaan tersebut. Banyaknya faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dapat digeneralisasi secara umum dalam setiap negara. Hal ini juga terjadi di daerah perairan Belawan. Faktor internal berasal dari internal atau keadaan korban dan pelaku kejahatan. Diantaranya:

#### a. Pengaruh Ekonomi

Maraknya kasus perdagangan orang tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi masyarakat. Tingkat kemiskinan masyarakat akan menjadi pemicu masyarakat mencari pekerjaan dengan cara yang cepat atau instan tanpa memperhatikan bahaya dan risiko yang didapat. Kasus perdagangan orang khususnya yang terjadi pada Perempuan sebagai pekerja seks komersial di Indonesia kebanyakan didasarkan atas persoalan kemiskinan yang dialami dalam keluarga. Begitu juga dengan kasus perdagangan orang asing yang terjadi di Indonesia didasarkan atas kemiskinan yang terjadi di negara asalnya, sehingga para warga negara asing masuk ke Indonesia dengan modus bekerja tetapi bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Al Mugoffary, Ibnu Tulaji Ahmad, *Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Konteks Kejahatan di Bidang Ekonomi*, Malang : Edumedia, 2012, hlm. 45

Keadaan miskin telah memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang diluar pemikiran normal untuk membebaskan dalam keadaan tersebut, seperti bermigrasi untuk mendapat kerjaan dengan tujuan membebaskan dari kemiskinan dan hutang. Orang-orang yang berasal dari daerah miskin datang ke Kota Medan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik tanpa menyadari dan memahami bahwa sangat rentan sekali terjerat dengan persoalan perdagangan orang yang saat ini banyak terjadi di Kota Medan yang masuk melalui Perairan Belawan. Gaya hidup hedon, dan ingin cepat kaya telah menjadi pendorong orang gantung kedaerah atau negara yang lebih Makmur untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

#### **b. Faktor Kelalaian Korban**

Banyak orang yang datang dan pergi mencari pekerjaan di Indonesia atau di luar negeri tidak menyadari bahaya perdagangan manusia dan metode yang digunakan untuk menipu atau memenjarakan mereka karena pelecehan atau kerja paksa.

#### **c. Faktor Kurangnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki**

Rata-rata korban human trafficking adalah perempuan dan anak-anak, terutama anak-anak dari pedesaan, yang hanya bergantung pada dirinya sendiri untuk mendapatkan pekerjaan di kota tanpa memiliki keterampilan dan pengetahuan, tentu saja mereka bisa menjadi “mangsa” oknum-oknum yang tidak bermoral. individu-individu tertentu mengiming-imingi mereka dengan pekerjaan dan gaji yang bisa dikatakan serupa dengan mereka..



#### **d. Rendahnya Pendidikan**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, rata-rata korban human trafficking adalah perempuan dan anak-anak, karena rata-rata tingkat pendidikan korban hanya tamatan SD dan SMA, bahkan ada pula yang dikatakan putus sekolah. Hal ini terkadang menyebabkan orang-orang tersebut tidak memahami risiko yang mereka hadapi saat bekerja karena kurangnya pengetahuan..

#### **e. Minimnya Kesempatan Kerja**

Bagi mereka yang hanya memiliki pengetahuan atau pendidikan dasar, akan sedikit sulit mendapatkan pekerjaan yang layak jika pengetahuannya minim, hanya berpendidikan SD, SMP, atau SMA. Apalagi di kota-kota besar seperti itu, masyarakat bisa diterima mendapatkan pekerjaan yang layak dengan melihat pendidikan terakhir orang tersebut. Jadi, karena sulitnya mendapat pekerjaan saat harga pangan naik, membuat masyarakat menutup mata terhadap segala pekerjaan..

#### **f. Kurangnya Akses Informasi tentang Resiko Pekerjaan**

Banyak orang yang kurang mengetahui tentang bahaya pekerjaan yang mereka lakukan. Terkadang masyarakat tidak terlalu memperhatikan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaannya, karena hanya memikirkan besarnya pendapatan atau upah yang diterimanya. Penyebab terjadinya human trafficking sebagai fenomena kriminal di masyarakat sejalan dengan teori kriminologi. Se jauh penyebab kejahatan berada di masyarakat, hal ini juga memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan fisik.

Dalam psikoanalisis kejahatan, perilaku nakal dan kriminal diasosiasikan dengan “kesadaran”, yang begitu terkendali sehingga menimbulkan rasa bersalah, atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengendalikan dorongan hati dan

kebutuhan individu, yang segera terpenuhi. . Artinya dalam kasus kejahatan perdagangan orang, banyak peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan karena masih dominannya faktor ekonomi terhadap calon korban dan lemahnya inisiatif pemerintah dalam mencegah dan melindungi calon korban.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor ini berasal dari lingkungan luar korban yang akan mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perdagangan orang, diantaranya:

### a. Faktor Lemahnya Pengawasan Keimigrasian suatu negara

Lalu lintas keluar masuknya warga negara suatu negara nya dan masuk-keluar nya WNA ke Indonesia menjadi tanggungjawab dari keimigrasian. Lemahnya pengawasan dari pihak Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah suatu faktor pendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah NKRI. Dengan memanfaatkan kelemahan tersebut, para pelaku perdagangan orang mudah untuk melancarkan aksinya.

Lemahnya pengawasan pihak keimigrasian di wilayah perairan Belawan, terjadi karena minimnya sumber daya aparat keimigrasian yang bertugas, luasnya wilayah perairan sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan perdagangan orang dengan jalur-jalur Pelabuhan tikus (Pelabuhan kecil) yang tidak diawasi pihak keimigrasian Belawan.

### b. Faktor Kurangnya kordinasi antara Imigrasi dengan Kepolisian dan TNI Angkatan Laut di wilayah Perairan Belawan

Di wilayah perairan Belawan, antara Imigrasi, Kepolisian, dan Angkatan Laut seharusnya memiliki Kerjasama untuk meningkatkan perlindungan wilayah laut terutama dari kasus-kasus transnansional, termasuklah kasus perdagangan

orang. Praktinya, di wilayah perairan Belawan, jarang dilakukan Kerjasama antara pihak imigrasi, Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan tugas pengawasan, patroli laut secara bersama-sama. Hal ini tentunya menjadi celah oleh pelaku Perdagangan orang untuk melakukan kejahatan di wilayah perairan Belawan.

Selain faktor penyebab diatas, dari hasil penelitian penulis, Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktek perdagangan manusia/orang (*human trafficking*) di wilayah Perairan Belawan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas Imigrasi di Pelabuhan Belawan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sistem penegakan hukum di laut masih lemah, terutama dilihat dari aspek legalnya maupun kemampuannya yang tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada. Contohnya, saat ini Indonesia baru punya 25 kapal patroli di bawah pengelolaan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan dari jumlah itu, hanya 6 kapal patroli yang mampu beroperasi di ZEEI dan laut dalam. Sisanya hanya mampu beroperasi di laut pinggir dan dangkal. Padahal, harusnya untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas (5,8 juta km<sup>2</sup> ) dibutuhkan 90 kapal patroli.
2. Sebagian oknum penegak hukum di laut (TNI-AL, POLRI, Kejaksaan, dan KKP serta PPNS Imigrasi) ditenggarai merupakan bagian dari jaringan perdagangan manusia atau ikut terlibat memudahkan usaha praktek perdagangan orang melalui perairan Belawan.
3. Sistem dan mekanisme perizinan keluar masuknya orang asing ke Indonesia maupun ke luar negeri masih diwarnai oleh praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

4. Pengadilan terhadap kasus-kasus perdagangan orang seringkali menjatuhkan hukuman (sanksi) pelaku perdagangan orang terlalu ringan. sehingga, tidak ada efek jera bagi para pelaku diluar penjara.
5. Pengawasan laut yang masih terpecah belah dan tak terkoordinasi dengan baik di sejumlah kementerian/lembaga negara.
6. Rendahnya anggaran untuk melakukan pengawasan di seluruh laut Indonesia. anggaran itu tidak sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan pengawasan bagi penegak hukum di wilayah perairan Belawan untuk melakukan patroli, pengawasan langsung, serta sosialisasi ke masyarakat terhadap bahayanya kejahatan perdagangan manusia.

Pengaturan terhadap kejahatan perdagangan orang yang diberlakukan di wilayah perairan Belawan sebenarnya secara hukum positif telah diatur di dalam Peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam UU No 5 tahun 2007 secara khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang, selain itu secara umum pengaturan mengenai kejahatan perdagangan orang diatur di dalam UU Perlindungan anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Ketenagakerjaan, UU Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Kesehatan serta secara umum diatur di dalam KUHPidana.

### BAB III

## BENTUK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN BELAWAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

### 3.1. Bentuk Kejahatan Perdagangan Orang

Keadaannya di Indonesia ada beberapa daerah yang menjadi lokasi perdagangan orang seperti yang dikemukakan oleh Abdi Ahsi melaporkan bahwa sekitar 3000 wanita pertahun diperdagangkan dari daerah pedesaan di Jawa Timur ke Surabaya. Penyebab permasalahan perdagangan manusia sangat kompleks, namun yang paling menonjol adalah kemiskinan, pengangguran dan gagalnya perekonomian di daerah/negara asal. Dalam kajian lebih lanjut, permasalahan perdagangan orang bersifat multidimensi karena dapat menjadi subjek imigrasi, ketenagakerjaan, kriminalitas dan juga hak asasi manusia. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang tidaklah mudah atau dapat dipermudah, sehingga perlu dimulai tidak hanya dari pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial, ekonomi, perlindungan tenaga kerja, dan budaya..

Ada banyak alasan bagi bisnis di Indonesia. *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* percaya bahwa tingginya angka kelahiran dan kepadatan penduduk di Indonesia adalah alasan utama berkembangnya perdagangan manusia. Sekitar 60 persen anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 5 tahun tidak memiliki akta kelahiran, dan separuhnya belum mencatatkan kelahirannya. Hal inilah yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan anak di Indonesia. Indonesia termasuk dalam kategori negara yang tidak menganggap serius masalah perdagangan perempuan. Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) melaporkan bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga atau



terburuk dalam menangani masalah ini. Negara-negara dalam klasifikasi ini tergolong tidak memiliki standar peraturan mengenai perdagangan manusia dan bahkan tidak memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah tersebut.

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO) menyebutkan perdagangan orang adalah proses perekrutan, pengangkutan, perlindungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan cara paksa, kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perbudakan hutang, atau tawaran pembayaran atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali atas orang lain, baik di dalam negeri atau antar negara, dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang yang akan mendapat manfaat..

Berdasarkan Undang Undang Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO) Indonesia, bentuk-bentuk perdagangan manusia dapat diklasifikasikan menurut undang-undang ini pertama, Perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi. kedua, Perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi. Ketiga, Perdagangan kelompok orang dengan tujuan eksploitasi.

Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang ada di suatu negara dan negara lainnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, namun secara umum bentuk-bentuk tersebut adalah: pelecehan seksual, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, adopsi anak internasional secara ilegal, perbudakan hutang, istri pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.24

Penegasan terhadap ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerapkan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

### 3.2. Penegakan Hukum Pidana Indonesia

Upaya penegakan hukum merupakan tindakan untuk mengimplementasikan gagasan, dan konsep dalam aturan hukum yang menjadi harapan masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses melalui beberapa tahapan<sup>52</sup>. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>53</sup>

#### 1) Ditinjau dari sudut subjeknya:

Secara garis besar proses kepolisian mencakup seluruh badan hukum dalam segala hubungan hukum. Barang siapa mengikuti aturan normatif atau melakukan sesuatu atau lalai melakukan sesuatu berdasarkan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, berarti ia mengikuti atau memenuhi norma hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami hanya sebagai upaya lembaga penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin berfungsinya supremasi hukum sebagaimana mestinya..

<sup>52</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, cet.7, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 32

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 34

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan, yang mencakup suara aturan-aturan formal, dan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berarti pelaksanaan perintah formal dan tertulis..

Untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik dan berkualitas, diperlukan pula lembaga penegak hukum yang baik. Penegakan hukum dalam hal ini diartikan sebagai segala upaya badan dan lembaga kepolisian untuk mengambil keputusan dan melaksanakannya dalam rangka efektivitas penerapan beberapa produk hukum. Hal ini dilakukan secara terorganisir untuk menjamin terciptanya keadilan dan ketertiban melalui aparaturnegara. Penegak hukum tidak hanya kepolisian, penyidik pelayanan publik (PPNS), tapi juga kejaksaan, pengadilan, dan pengacara..<sup>54</sup>

Lembaga/Badan penegak hukum misalnya dalam kerangka hukum pidana adalah orang atau lembaga yang telah memperoleh penguasaan terhadap ketentuan undang-undang dalam melaksanakan suatu proses yang meliputi beberapa tahapan penyidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembelaan. Badan-badan kepolisian tersebut berwenang melakukan proses hukum, baik penangkapan, penyidikan, pengawasan, maupun penjelasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan bidangnya..<sup>55</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat

<sup>54</sup> Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, Mochammad Agus Rachmatulloh, "Tinjauan Asas *Equality Before the Law* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 125

<sup>55</sup> *Ibi*. Hlm. 129

yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.<sup>56</sup>

Penegakan hukum adalah upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal.

Kebijakan peradilan pidana tidak terbatas pada penyusunan undang-undang dan peraturan yang mengatur isu-isu tertentu. Namun lebih jauh lagi, kebijakan kriminal memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mencakup hukum pidana saja, namun juga berbagai bagian hukum dan juga realitas masyarakat, sehingga kebijakan kriminal yang diterapkan tidak bersumber dari konsep yang lebih luas yaitu sosial, politik dan nasional. rencana pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan umum.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 35*

<sup>57</sup> Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.hlm. 78*

Hukum pidana (hukum positif) Indonesia saat ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bahkan lahir dari pemikiran negara kolonial Indonesia yaitu Belanda. Hukum pidana yang dibawa Belanda sampai sekarang masih ada di Indonesia, karena hukum pidananya tidak berubah sama sekali, walaupun hukum pidana India hanya diubah sebagian, tetapi peraturan perundang-undangan yang semangatnya pada kenyataannya masih tetap ada. . banyak yang tidak sesuai dengan jiwa dan raga bangsa Indonesia<sup>58</sup>.

Bahwa hukum pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini yang digunakan untuk memidanakan seseorang yang melakukan tindak pidana ialah Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kenyataan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia adalah hukuman atau hukuman yang terutama melindungi hak-hak pelaku kejahatan, namun masih ada paradigma bahwa masih belum ada keadilan yang setara antara pelaku dan korban.

Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menimbulkan kondisi baru bagi penegak hukum (APH) yang menimbulkan kondisi baru. Kondisi ini adlaah perubahan terhadap pola pikir (mindset) masyarakat, aparat hukum dan pemerintah dalam memahami hukum pidana<sup>59</sup>. Dengan kondisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang merupakan warisan colonial tidak lagi dapat selaras dengan keadaan masyarakat dan kondisi hukum Indonesia saat ini yang dipandang

---

<sup>58</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Vol.4 No.1, April 2019, hlm. 56-67

<sup>59</sup> <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menyamakan-persepsi-para-penegak-hukum-di-kuhp-baru>, diakses tanggal 3 November 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan



sudah tidak relevan lagi, khususnya untuk semangat penegakan hukum pidana di Indonesia<sup>60</sup>.

Pasca pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), masyarakat kini tinggal menunggu masa berlakunya, yakni terhitung tiga tahun sejak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut disahkan. Terhadap hal ini, pemerintah wajib menjamin agar pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru nantinya tidak akan memakan korban akibat kriminalisasi yang dilakukan, sekalipun pemerintah telah menetapkan batasan dan koridor dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)<sup>61</sup>.

Penegakan hukum harus didasarkan pada asas keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan terhadap kepentingan manusia harus dilaksanakan. Penerapan hukum yang harusnya dapat dilaksanakan dengan keadaan normal tetapi nyatanya banyak terdapat pelanggaran di tengah masyarakat. Pada saat itu, maka hukum dapat bekerja dan diterapkan melalui proses penegakan hukum.

Terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum antara lain:<sup>62</sup>

a. Kepastian hukum

Didasarkan atas adagium "*Fiat juslitia et perereat moudus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Keadaan tersebut menggambarkan sebuah kepastian hukum yang dapat diartikan bahwa

---

<sup>60</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/11154631/kuhp-baru-harapan-di-tengah-ketidakpastian-penegakan-hukum-pidana>, diakses tanggal 3 November 2023, Pukul.20.00 wib, Di Kota Medan

<sup>61</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-6489503/kuhp-baru-dan-tantangan-perbaikan-penegakan-hukum>, diakses tanggal 6 November 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

apapun yang terjadi pada masyarakat adalah kepastian hukum wajib ditegakkan.

b. Kemanfaatan hukum

Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang diharapkan jangan sampai hukum tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya, aturan hukum harus berguna dan mewujudkan keinginan masyarakat.

c. Keadilan hukum

Dalam kondisi ini, aturan harus adil, tidak berpihak, dan mengedepankan keadilan masyarakat..<sup>63</sup>

Dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lepas dari sistem pidana yang berlaku di tanah air. Sistem peradilan pidana merupakan proses formal untuk menjaga hukum substantif. Dalam penegakan hukum yang harus mampu menciptakan ketertiban dalam setiap masyarakat, maka aparat penegak hukum juga memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana..

Ciri khas hukum adalah adanya paksaan yang disertai ancaman dan sanksi. Namun hukum tidak boleh memperbaiki kesalahan, atau memaksa mereka yang tidak mempunyai kedudukan atau kemampuan. Agar kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati, sehingga menjadi norma hukum, maka peraturan-peraturan sosial tersebut harus dilengkapi dengan unsur paksaan. Oleh karena itu undang-undang mengatur dan memaksa setiap orang untuk

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 8.

mengikuti aturan-aturan masyarakat dan menjatuhkan sanksi berat (dalam bentuk hukuman) kepada siapa pun yang tidak mau mematuhi.<sup>64</sup>

Ketika menentukan hukuman dan hukuman pidana, praktik peradilan sejauh ini telah mempertimbangkan keseriusan kejahatan tersebut, dan semua hukuman pidana dijatuhkan oleh negara dengan asumsi bahwa warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini tidak mengatur tentang konsep pidana atau konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Keadaan ini seringkali menimbulkan perdebatan dan juga perbedaan pendapat dalam penerapan hukum pidana di Indonesia..

### **3.3. Bentuk Pengawasan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Perairan Indonesia**

Besarnya potensi sumber daya wilayah perairan terutama di wilayah perairan Belawan, selain menjadi Pelabuhan tetapi juga memiliki fungsi kehidupan lain, seperti menjadi tempat pencarian makan sebagian masyarakat pesisir Belawan dengan menjadi Nelayah di wilayah perairan Belawan.

Salah satu tantangan yang paling besar yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah perairan Belawan, diantaranya adalah masih tingginya praktek kejahatan pencurian ikan, Perairan Belawan menjadi jalur *human trafficking* (perdagangan manusia) dan pintu masuk narkoba dari luar negeri. Keadaan ini berakiba pada kondisi ekonomi, sosial, dan ketertiban, serta kedaulatan negara.

Khususnya mengenai kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*), maka prinsipnya kejahatan ini adalah kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*)

---

<sup>64</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 25-26.

yang membutuhkan penanganan luar biasa oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kepada lembaga penegak hukum baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung. Meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia namun, praktek perdagangan orang masih terus terjadi melalui jalur perairan Belawan.

Kejahatan perdagangan orang melalui lintas perairan Belawan melalui jalur lintas selat malaka adalah kejahatan lintas negara karena pelaku melibatkan warga negara yang berbeda, dengan modus lintas negara, pelaku dikirim kenegara berbeda, dan melibatkan kondisi negara yang berbeada.

Tindakan perdagangan manusia/orang dipengaruhi oleh lemahnya kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan orang. Misalnya dengan adanya kebijakan perairan yang lemah, dalam mengawasi wilayah perairan Indonesia sehingga pengawasan tidak berjalan optimal. Pada akhirnya wilayah perairan masih terus dijadikan tempat transaksi melakukan kejahatan.

Praktik kejahatan Perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, khususnya di perairan Belawan,. Kejahatan ini melibatkan korban baik itu seorang laki-laki, perempuan dan anak-anak, bahkan anak bayi juga ditemukan menjadi korban. Sedangkan agen, broker atau sindikat berperan sebagai “dealer”. Mucikari, majikan atau pengelola tempat hiburan adalah “pengguna” yang memanfaatkan korban, sering kali secara halus sehingga korban terkadang tidak menyadarinya. Kategori pengguna mencakup laki-laki kaya yang bertemu dengan Wanita maupun seorang anak perempuan yang dipaksa menjadi pelacur.

Kejahatan perdagangan yang terjadi ternyata tidak hanya melibatkan organisasi kejahatan lintas negara, perorangan, dan pejabat politik, tetapi beberapa elemen lain yang terlibat diantaranya, yaitu :

1. Lembaga/Perusahaan yang perekrutan tenaga kerja yang memiliki jaringan agen/perantara di daerah merupakan pelaku perdagangan manusia ketika mereka memfasilitasi pemalsuan kartu identitas dan paspor serta secara ilegal menahan calon pekerja migran di kamp pengungsian dan menempatkan mereka pada berbagai pekerjaan atau memaksa mereka masuk ke dalam industri seks..
2. Agen atau perantara dapat berupa pihak luar, seperti tetangga atau teman, yang dianggap sebagai pelaku perdagangan orang jika mereka dengan modus tipu daya, pemalsuan dan perekrutan dengan menipu korban.
3. Pejabat publik dianggap sebagai pelaku perdagangan manusia jika mereka berpartisipasi dalam penyediaan dokumen palsu, memfasilitasi perjalanan secara ilegal.
4. Seorang majikan dianggap sebagai pelaku perdagangan orang jika melakukan eksploitasi pekerja, seperti pemotongan upah, pemenjaraan pekerja, kekerasan fisik atau seksual, pemaksaan untuk terus bekerja atau menanggung hutang pekerja..
5. Seorang suami dianggap sebagai pelaku perdagangan orang jika ia mengawini seorang perempuan namun kemudian mengirimnya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan finansial, melakukan kekerasan seksual atau memaksanya menjadi pelacur.



6. Orang tua dan saudara kandung menjadi pelaku perdagangan orang apabila mereka dengan sengaja menjual anak atau saudara kandungnya baik secara langsung maupun melalui perantara kepada pekerja seks dan pihak lain..

Dalam kondisi tertentu terdapat keadaan perdagangan orang dengan mengambil untung langsung maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara lain a) Pelacur yang mengaku menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai pelacur. b) Sukarelawan, penderita pedofilia dan kelainan seksual lainnya, serta tenaga kerja asing (orang asing) dan pengusaha internasional yang bertempat tinggal sementara di dalam negeri. c) Pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, patuh dan mudah dikelola. d) Pengusaha hiburan yang memerlukan remaja putri untuk bekerja di panti pijat, karaoke dan tempat hiburan lainnya. e) Pedagang wisata yang juga menawarkan wisata seks. f) Agen tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab..

Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan manusia modern. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk yang melanggar martabat manusia. Meningkatnya permasalahan perdagangan manusia di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Batam, telah menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dan dunia internasional, serta anggota organisasi internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)..

Upaya kebijakan penal dalam penanganan kasus perdagangan manusia yang diatur secara khusus di dalam UU No 21 tahun 2007 tentang tindak perdagangan orang merupakan payung hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di

Indonesia, diluar ketentuan yang terdapat dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas permasalahan perdagangan orang jelas memerlukan pendekatan serius dan keterlibatan multipihak. Tindakan hukum terhadap penyelundup dilakukan oleh pihak yang berwenang, yakni. kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sesuai dengan kewenangannya..

Dengan kebijakan pembaruan hukum pidana melalui himbauan kepada masyarakat dan instansi hukum untuk taat dan patuh pada aturan hukum pidana yang ada. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional bahwa kasus perdagangan orang harus ditangani secara konsisten dan professional oleh penegak hukum dengan menjauhi perbuatan korup. Hal ini agar tujuan hukum dapat tercapai.

Upaya pemberantasan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>65</sup> menerapkan aturan pidana, (*criminal law application*), Upaya pencegahan kejahatan (*prevention without punishment*), Upaya mempengaruhi budaya masyarakat lewat media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Upaya penal menjadi Upaya repesif dalam penegakan hukum pidana, selain itu ada Upaya non penal yang mengdepankan prinsip sosial dalam penanganan atau hal-hal diluar hukum pidana. Tujuan utama kebijakan adalah mampu menangani kejahatan, melalui upaya “preventif”. Hal ini agar proses perekrutan tenaga kerja untuk eksploitasi atau perbudakan dapat dicegah untuk terjadi.

Kebijakan non penal dalam perlindungan korban perdagangan manusia dapat melalui penyantunan, pemberian Pendidikan sosial, pengembangan

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm. 43

tanggungjawab sosial, moral, dan agama. Selain itu Upaya patrol, pengawasan, dan pembentukan kebijakan sosial, hal ini dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief.<sup>66</sup>

Upaya non penal berfokus pada unsur sosial, ekonomi, dan kebijakan publik dengan penekanan pada pencegahan. Selain itu, keterlibatan masyarakat secara maksimal melalui sarana kontrol sosial yang berfokus pada orientasi pencegahan baik secara situasional maupun global.<sup>67</sup> dengan kata lain, tujuan dari kebijakan non penal adalah memperbaiki kondisi masyarakat, melalui unsur pencegahan kejahatan yang terjadi.

Pencegahan terjadinya praktik perdagangan orang dapat dikategorikan menjadi dua keadaan yakni:

### **1. Sebelum terjadinya kasus Perdagangan Manusia/orang**

Konsep pendekatan yang diatur dalam hal ini adalah konsep pendekatan, jika dikaitkan dengan teori pencegahan dini, dalam penanganan dan pencegahan kejahatan sebelum terjadi, UU No. 21/2007 mengatur bagaimana pemerintah pusat, daerah, dan internasional dapat melaksanakan upaya preventif dengan cara sebagai berikut: a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak khususnya di daerah. b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. c. Lebih banyak perlindungan dan program sosial bagi masyarakat. Merujuk pada arah dan tujuan Undang-Undang tentang Perdagangan Orang, agar suatu undang-undang atau kebijakan dapat

<sup>66</sup> Refrensi Abintoro Prakoso, “*Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*”, Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta, 2013, hlm 159

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 160

dilaksanakan, maka pengertian Undang-undang ini merupakan suatu ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang bertanggung jawab. Teori pencegahan Peter Hofnagel sebagai bagian dari tolok ukurnya menyatakan bahwa pencegahan adalah upaya rasional untuk mengatasi kejahatan melalui penggunaan cara-cara pidana dan non-hukuman.

## 2. Setelah Terjadinya Kasus Perdagangan Manusia/orang

Konsep ini berpegangan pada tindakan yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka melakukan Upaya pemulihan baik kepada korban dan keluarga yang menjadi korban perdagangan orang. Konsep ini menitik beratkan pada strategi penanganan dengan membuat kebijakan pemerintah dalam melindungi dan merehabilitasi korban serta menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan kebijakan PBB yang menghimbau semua negara anggota PBB untuk mengambil tindakan preventif dan represif dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk menghapus diskriminasi rasial dan nasional serta macam-macam bentuk ketimpangan sosial”.<sup>68</sup>

Fokus utamanya harus pada aspek sosial sebagai faktor dalam konteks pembangunan untuk mencapai tujuan strategi pencegahan, kejahatan dan peradilan pidana. Salah satu aspek yang patut dipertimbangkan dalam politik adalah menangani permasalahan kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene) baik sebagai individu sebagai anggota masyarakat maupun bagi kesehatan, kesejahteraan (termasuk kesehatan anak dan remaja) keluarga dan masyarakat sebagai utuh...<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Yogyakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2008, hlm 47.

<sup>69</sup> Abintoro Prakoso, ‘*Kriminologi & Hukum Pidana*, Jakarta, Laksabang Grafika-2013, hlm-163

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini mendapatkan simpulan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab perdagangan orang melalui perairan Belawan diantaranya faktor internal yang terdiri atas pengaruh ekonomi (kemiskinan), faktor kelalaian korban, faktor budaya masyarakat yang otoriter, faktor kurangnya keahlian atau keterampilan korban, rendahnya Pendidikan, minimnya kesempatan kerja, kurangnya akses informasi dan risiko pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh Faktor Lemahnya Pengawasan Keimigrasian suatu negara, Faktor Kurangnya kordinasi antara Imigrasi dengan Kepolisian dan TNI Angkatan Laut di wilayah Perairan Belawan
- b. bentuk pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan Upaya penal melalui penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan Upaya non penal dengan mengutamakan Upaya preventif (pencegahan) terjadinya kasus perdagangan orang melalui tindakan Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang terutama di daerah Belawan, Peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Peningkatan program perlindungan dan sosial bagi masyarakat.



- c. Hambatan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui jalur perairan Indonesia diantaranya Lemahnya pengawasan dari pihak kepolisian dan keimigrasian kurang menjangkau informasi perdagangan orang; Ketidakpedulian Masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus perdagangan orang; Proses penanganan kasus dapat berjalan relatif lama; Berkembangnya Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang; Adanya kondisi bahwa Korban tidak mengetahui bahwa dieksploitasi atau menjadi korban perdagangan orang; Minimnya Anggaran bagi Aparat Penegak Hukum.

## 5.2. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

- a. Disarankan kepada Aparat hukum seperti petugas Imigrasi, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut untuk dapat melakukan kerjasama kelembagaan dengan melakukan pengawasan dan patroli lingkungan laut perairan Belawan secara bersama-sama agar mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Perairan Belawan
- b. Disarankan kepada petugas Imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk lebih selektif melakukan pemeriksaan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Belawan
- c. Disarankan kepada Pemerintah untuk menambah Sumber Daya Petugas Imigrasi didaerah seperti Bandara, Pelabuhan dan Perbatasan wilayah NKRI

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, 2012
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Jakarta, Laksabang Grafika-2013
- Achmad Jusnadi, Herie Saksono dan Suryo Sakti, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005
- Al Mugoffary, Ibnu Tulaiji Ahmad, *Kebijakan Kriminal Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Konteks Kejahatan di Bidang Ekonomi*, Malang : Edumedia, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, CV. Ananta, 1994
- DTP. Kusumawardhani, dkk, *Human Trafficking: Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan, Laporan Akhir Hasil Insentif Peneliti dan Perekayasa LIPI*, Jakarta: LIPI, 2010
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, cet.7, Liberty, Yogyakarta, 2010
- E. Saefullah Wiradipadja dalam Hasbullah F. Swajie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2003
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan Orang (trafficking in persons) di Indonesia*, Jakarta: 2005

- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008
- Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1998
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Moh. Hatta, *Kapita Selektia Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2019
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, GHlmlia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *PeriHlm Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978
- Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia*, cet. 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rizkan Zulyadi, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia", Medan, CV. Pustak Prima, 2023
- Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*. Medan: Enam Media, 2020
- Refrensi Abintoro Prakoso, "*Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*", Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta, 2013
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983
- Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Dipenogoro, 2009

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 1987

Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1989

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2011

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2010

Sulistyowati Irianto, et.al., *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005

S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang: UNDIP Press, 1991.

Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

### **Jurnal**

Andi Ines Audryana Bachtiar, Yana Indawati, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.2, No.2 Juni 2023

Apriana M. Bouk, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian, “Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 4, No. 8, Agustus 2023

Buletin Majelis: Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi, *Edisi No.06/Th.XVII/Juni 2023*

Bobby Hartanto Sinaga, Rizkan Zulyadi, Ridha Haykal, “Law Enforcement by Kualanamu Customs and Excise For The Crime of Smuggling Lobster Seeds (Study Of Decision Number 1758/PID.B/2020/PN. LBP)”, *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 01, No. 09, June 2023

Dian Novita, Trafficking Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Al Ihkam Vol.V No .2 Desember 20210*,

Ellen Benoit, “Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy”, *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003

Harkristuti Harkrisnawo, ”Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan”, *Jurnal Law Reviuw*, Vol 7, Tahun 2007

Habbi Firlana, Cahyoko Edi Tando, “ Peran Imigrasi Dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol.5, No. 1, 2022



- Jogi Septian Bangun Panjaitan, Marlina, Rizkan Zulyadi, “Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, November 2021
- Leonyta Rotua, Rizkan Zulyadi & M. Citra Ramadhan, “Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5, No. 4, Mei 2023
- Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, Mochammad Agus Rachmatulloh, “Tinjauan Asas *Equality Before the Law* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 202
- Muhammad Adystia Sunggaral, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Solisi*, Vol. 20, No. 2, Bulan Mei 2022
- Ridwan Lasabuda, “Tinjauan Teoritis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Platax Vol. 1-2, Januari 2013*
- Rahalim Raja Muda Harahap, Taufik Siregar, Rizkan Zulyadi, “ Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar di Pelabuhan Pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 5, No. 1, Agustus 2022*
- Safaruddin Harefa, ”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal UBELAJ, Vol.4 No.1, April 2019*
- Zia Zakiri, Mahfud, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.1, No.1, 2017*
- Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) sebagai forum resmi internasional di Bangkok, Thailand, pada tahun 1994.*
- Tommy Hendra Purwaka, “Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 3, Oktober 2014*
- Yenny Chandrawaty, “Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban *Human Trafficking* Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 17, No. 4, Edisi Desember 2020*



Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019*

### Internet

Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2015, Ditalingstra, Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Januari 2015

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, dikutip dari Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya (katadata.co.id), tanggal 10 Oktober 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>, diakses tanggal 17 Oktober 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/> diakses tanggal 12 Oktober 2023

<https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-/7203854.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2023, pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55298/10-925-abk-indonesia-di-kapal-ikan-taiwan-bekerja-di-bawah-ancaman-kerja-paksa/>, diakses tanggal 17 Oktober 2023, pukul.20.00 wib, di Kota Medan

<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/03/06/pekerja-migran-kembali-menjadi-korban-di-kapal-ikan-taiwan>, diakses tanggal 17 Oktober 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia (usembassy.gov), diakses tanggal 20 Oktober 2023, pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/indonesia/>, diakses tanggal 17 Oktober 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

[https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi\\_serta\\_merta\\_detail/705](https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705), diakses tanggal 2 Desember 2023, Pukul.20.00 wib, di Kota Medan

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menyamakan-persepsi-para-penegak-hukum-di-kuhp-baru>, diakses tanggal 3 November 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/11154631/kuhp-baru-harapan-di-tengah-ketidakpastian-penegakan-hukum-pidana>, diakses tanggal 3 November 2023, Pukul.20.00 wib, Di Kota Medan

<https://news.detik.com/kolom/d-6489503/kuhp-baru-dan-tantangan-perbaikan-penegakan-hukum>, diakses tanggal 6 November 2023, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://nasional.tempo.co/read/1774091/2-693-orang-jadi-korban-perdagangan-orang-juni-september-2023-modus-prt-paling-marak>, diakses tanggal 2 Januari 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=3>, diakses tanggal 2 Januari 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://nasional.tempo.co/read/1701262/bekerja-sebagai-psk-di-bali-tiga-wna-asal-rusia-dideportasi>, diakses tanggal 4 Januari 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170113153852-12-186125/imigrasi-tangkap-32-terduga-psk-asing-bertarif-jutaan-rupiah>, diakses tanggal 4 Januari 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

